



# ITB AHMAD DAHLAN

## Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT      KAMPUS KARAWACI  
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419      Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang  
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id      (021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

### PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN

**NO. 07 TAHUN 2021**

### TENTANG KERANGKA DASAR KURIKULUM INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kerangka Dasar Kurikulum Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Tahun 2021.

Mengingat : 1. UU. No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. PP. No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. PP. No. 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0, Kemenristek Dikti tahun 2019;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
7. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 178/Ket./I.0/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 002/PED/I.0/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
8. Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);  
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0053/KTN/I.3/I/2021 Tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021.

Memperhatikan : Rapat BPH, Pimpinan dan Senat tanggal 23 April 2021

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor tentang Kerangka Dasar Kurikulum Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Tahun 2021

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1 Pengertian**

1. Institut adalah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta selanjutnya disebut ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
2. Rektor adalah Rektor Institut.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
4. Senat adalah senat ITB Ahmad Dahlan.
5. Alumni adalah alumni ABM/AKPM/STIE/ITB Ahmad Dahlan
6. Program Studi adalah program studi di lingkungan ITB Ahmad Dahlan.
7. Dosen adalah dosen Institut.
8. CPL adalah capaian pembelajaran lulusan ITB Ahmad Dahlan.
9. CPMK adalah capaian pembelajaran mata kuliah dalam lingkup ITB Ahmad Dahlan.
10. Mahasiswa adalah mahasiswa institut yang terdaftar dan belajar di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
11. Statuta adalah statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

## **BAB II STRUKTUR KURIKULUM**

### **Pasal 2**

Struktur kurikulum mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 Kemenristek Dikti Tahun 2019 untuk mendukung merdeka belajar, struktur kurikulum meliputi:

- a. Profil Lulusan;
- b. Capaian Pembelajaran Lulusan;
- c. Bahan Kajian;
- d. Referensi;
- e. Struktur Mata Kuliah;
- f. Proses;
- g. Penilaian.

## **BAB III PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM**

### **Pasal 3**

- 1) Kurikulum dikembangkan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan.

- 2) Kurikulum disusun mudah diakses, memberi penjelasan dalam aspek masukan, proses, luaran, dan capaian pembelajaran yang terukur.
- 3) Kurikulum harus dinamis dan berkembang serta mengakomodasi setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini untuk mengantisipasi tantangan profesi di masa depan dalam upaya memenuhi kompetensi lulusan.
- 4) Kurikulum disusun harus luwes dan memberikan ruang yang cukup bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi di luar Program Studi.
- 5) Kurikulum disusun secara adaptif, terbuka, dan berorientasi ke masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan masa kini dan masa yang akan datang.
- 6) Kurikulum disusun berdasarkan kekhasan institut, yaitu Socio-Technopreneur dan terintegrasi dengan Al-Islam & Kemuhammadiyah.

## **BAB IV**

### **MEKANISME PENYUSUNAN KURIKULUM**

#### **Pasal 4**

- 1) Kurikulum disusun oleh tim kurikulum di tingkat Fakultas dan Program Studi yang dibentuk oleh Dekan.
- 2) Tim Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pimpinan fakultas, senat institut, program studi, dan dapat melibatkan organisasi alumni, pengguna alumni, serta pemangku kepentingan lainnya.
- 3) Kurikulum ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan setelah disetujui senat institut.

#### **Pasal 5**

- 1) Kurikulum pada program sarjana dikembangkan untuk memberi ruang dan pengalaman agar lulusannya menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dalam bidang pengetahuan dan keterampilan secara mendalam.
- 2) Kurikulum pada program magister dikembangkan untuk memberi ruang agar lulusannya menguasai teori keilmuan dan aplikasinya.
- 3) Kurikulum pada program Diploma dikembangkan untuk memberi ruang agar lulusannya menguasai aplikasi teori dan keterampilan tertentu.
- 4) Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait.

## **Pasal 6**

- 1) Tahap Perancangan Kurikulum:
  - a. Penetapan profil lulusan dan perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL);
  - b. Penetapan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah;
  - c. Penyusunan matriks organisasi mata kuliah (kerangka kurikulum).
- 2) Tahap Perancangan Pembelajaran:
  - a. Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
  - b. Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut;
  - c. Merumuskan sub-CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CPMK;
  - d. Melakukan analisis pembelajaran untuk memberikan gambaran pada mahasiswa tahapan belajar yang akan dijalani;
  - e. Melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan keluasaan dan kedalaman materi pembelajaran, serta perangkat pembelajaran yang diperlukan;
  - f. Menentukan indikator pencapaian Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL;
  - g. Menetapkan kriteria penilaian dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian Sub-CPMK;
  - h. Memilih dan mengembangkan bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa sebagai pengalaman belajar;
  - i. Mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan sumber-sumber belajar yang sesuai;
  - j. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran terdiri dari pertama, evaluasi formatif yang bertujuan untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Kedua, evaluasi sumatif yang bertujuan untuk memutuskan hasil capaian pembelajaran mahasiswa.

## **BAB V MEKANISME PENINJAUAN KURIKULUM**

### **Pasal 7**

- 1) Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang oleh Program Studi bersama pihak-pihak terkait (relevansi sosial dan relevansi epistemologis) untuk menyesuaikannya dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders).
- 2) Peninjauan kurikulum hendaknya dilakukan secara terus menerus menyesuaikan dengan kebutuhan dan paling lama dilakukan 3 (tiga) tahun sekali untuk Program Diploma III, 4 (empat) tahun sekali untuk Program Sarjana, dan 2 (dua) tahun sekali untuk Program Magister.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 29 Juni 2021



Rektor,

**Dr. Mukhaer Pakkanna, SE, MM**  
NIP/NBM : 196901142005011001/696.749